



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, laki-laki, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Pekalongan, 26 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kurir paket, bertempat tinggal di rumah orang tua (Ibu Malekha) di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, email : pakdetony07@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, perempuan, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Batang 02 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan sekarang berstatus sebagai pasien dari Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) di Jalas Hos Cokroaminoto Nomor 377A, Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dengan Wali Pengampu Ibu Tari yang bertempat tinggal di Jalan Pantai Dewi Slamaran (Depan UNIKAL Perikanan) RT003 RW008, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam register perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/007/VI/2021, tertanggal 03 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula Pemohon berstatus duda cerai mempunyai 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sampai dengan tanggal 04 bulan Desember tahun 2024. Sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak bernama ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021 mulai terjadi ketidakrukunan dan ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penyakit kejiwaan berupa Depressive Episode (F32) berdasarkan Surat Rujukan FKTP yang dikeluarkan oleh Puskesmas Noyontaan Kota Pekalongan dengan Nomor Rujukan: 110403010524P002007 tertanggal 29 Mei 2024;

7. Bahwa ketika penyakit kejiwaan Termohon tersebut kambuh, Termohon sering berbicara, tertawa dan berjoget sendiri, Termohon memukul serta menendang Pemohon dan saudara kandung Pemohon, Termohon sering berjalan-jalan sendiri atau bersama anaknya tanpa tujuan, dan Termohon merusak perabotan rumah. Kemudian hal tersebut sangat membahayakan Pemohon, anaknya, saudara kandung Pemohon, dan tetangga yang ada di sekitar tempat tinggal;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut, Termohon tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas yaitu kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (e) dan KHI pasal 116 huruf (e);

10. Bahwa atas dasar kondisi sakit yang diderita oleh Termohon, maka Pemohon menuntut hak asuh anak yang bernama Mahda Baagil, usia 3 tahun, sesuai Putusan Mahkamah Agung No 102 K/Sip/1973 pasal 156 huruf (c) KHI, yang menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut masih berada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon (PEMOHON);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali pengampu Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tercatat tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal dan tanggal 25 Desember 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxxx tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Hasanudin, bermeterai

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/007/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375030211120001 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Noyontaan Gang 12A Nomor 647 RT001 RW007 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selama 3 tahun lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sejak pertengahan tahun 2021 Termohon menderita sakit gangguan jiwa/mental dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Termohon dirawat di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM), tempat menampung orang-orang yang menderita sakit jiwa ;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon di rawat di RPSBM tersebut Pemohon yang mengasuh anaknya dan hingga saat ini anaknya tersebut tumbuh sehat ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai kurir paket dan mempunyai penghasilan sehingga mampu untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan anaknya ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dengan keadaan Termohon dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Noyontaan Gang 12A Nomor 647 RT001 RW007 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selama 03 tahun lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sejak bulan Agustus tahun 2021 Termohon menderita sakit gangguan jiwa/mental dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Termohon dirawat di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM), tempat menampung orang yang menderita sakit jiwa, karena kalau tidak di masukkan rumah perlindungan tersebut Termohon sering

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



mengamuk dan melempar batu kepada siapapun, dikhawatirkan akan melukai anaknya maupun oranglain ;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon di rawat di RPSBM tersebut Pemohon yang mengasuh anaknya dan hingga saat ini anaknya tersebut tumbuh kembangnya baik dan sehat ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai kurir paket dan mempunyai penghasilan sehingga mampu untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan anaknya ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dengan keadaan Termohon dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut wali pengampu Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tercatat tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 25 Desember 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, sedangkan wali Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun 10 bulan, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3 dan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 03 Juni 2021, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun 10 bulan, yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa kondisi ANAK (anak Pemohon dan Termohon) tumbuh kembangnya baik dan sehat dalam asuhan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kurir paket dan mempunyai penghasilan sehingga mampu untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan anaknya;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 tidak harmonis lagi karena Termohon menderita sakit gangguan jiwa/mental dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Termohon dirawat di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM), tempat menampung orang-orang yang menderita sakit jiwa ;
7. Bahwa akibat sakit yang diderita oleh Termohon tersebut, Termohon sebagai seorang isteri dan seorang ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, oleh karenanya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan karena terbukti sejak bulan Agustus tahun 2021 Termohon menderita sakit gangguan jiwa/mental dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Termohon dirawat di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) sehingga Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, oleh karenanya alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi “ Menetapkan anak yang bernama ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon (PEMOHON), Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penetapan hak *hadhanah* adalah untuk kepentingan “asas kemaslahatan terbaik bagi anak“ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang kemudian diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya pada prinsipnya hak asuh (*hadhanah*) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak, baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun 10 bulan adalah anak yang masuk dalam klasifikasi anak belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ibunya (Termohon) yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, namun demikian karena di dalam persidangan terbukti Termohon sebagai ibu kandung saat ini sedang menderita sakit gangguan mental/jiwa bahkan sudah 2 tahun ini dirawat di rumah rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa yakni dirawat di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) sehingga Termohon sebagai seorang ibu tidak bisa menjalankan tugas sebagai ibu seperti mendampingi, merawat, mengasuh, mendidik anak bahkan justru sebaliknya Termohon bisa membahayakan keselamatan anak, oleh karenanya maka Majelis Hakim menyimpangi aturan yang termuat Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ apabila pemegang

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo di atas, maka permohonan penetapan hak hadhanah oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus, namun baik Pemohon maupun Termohon sebagai orang tua masing-masing sama-sama berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana yang telah diatur Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Termohon sebagai ibu kandungnya tetap diberikan hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan dan pendidikan anak tersebut, terkait perkara ini berlaku apabila Termohon telah terbukti sembuh dari sakit yang dideritanya saat ini/dinyatakan sembuh dengan bukti surat dari insntansi/dokter yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dalam hal ini tidak memberi akses kepada Termohon atau keluarga Termohon selaku orang tua/wali yang tidak memegang hak hadhanah, untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan dan pendidikan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 17 Februari 2022, umur 2 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah Pemohon dengan memberikan akses kepada Termohon/wali Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e_court) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik (e_court) tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Ro	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)